

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 450);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	245.819.808.796,48
b. Dana Perimbangan	Rp	749.743.601.138,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	196.286.323.519,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.191.849.733.453,48

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	399.187.357.538,00
2) Belanja Bunga	Rp	4.780.255.754,00
3) Belanja Hibah	Rp	43.931.109.219,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp	8.619.694.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten./Kota	Rp	0,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp	23.410.060.573,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	479.928.477.084,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	52.580.692.865,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	299.272.784.585,40
3) Belanja Modal	Rp	311.662.626.479,89
Jumlah Belanja Langsung	Rp	663.516.103.930,29
Jumlah Belanja Surplus/ defisit	Rp	1.143.444.581.014,29
	Rp	48.405.152.439,19

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	204.203.009.450,99
b. Pengeluaran	Rp	15.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	189.203.009.450,99

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 237.608.161.890,18
Tahun Berkenaan

Pasal 12

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 14

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 September 2021

NJARBARU,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,